



PUTUSAN

Nomor : 299/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NURHAYATI Als KURUTUL AINI Bin (Alm) H. BAHROL ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 09 Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **NURHAYATI Als KURUTUL AINI Bin (Alm) H. BAHROL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI ALS KUROTUL AINI BIN (Alm) H.BAHRUL bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI ALS KUROTUL AINI BIN (Alm) H.BAHRUL berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kain coklat, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada pihak korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI ALS KUROTUL AINI BIN (Alm) H.BAHRUL**, pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Toko Baju Kartini, Kelurahan Semampir, Kecamatan.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang kerokan karena kurang enak badan, dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan jika Sdri.UMI TOHA mau berbicara dan patut diketahui jika terdakwa mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA dimana terdakwa menggunakan masker agar suara terdakwa tidak dikenali oleh korban dan kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA langsung berbicara dengan korban dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika korban terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke korban dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada korban dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa dan adapun rincian permintaan uang kepada korban adalah sebagai berikut :

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menyampaikan kepada korban jika sudah ditelpon oleh UMI TOHA dimana UMI TOHA meminta agar dibelikan celana pendek dan uang untuk sangu putra UMI TOHA yang akan berangkat ke mesir, selanjutnya korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada UMI TOHA, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban seolah-olah akan mengantarkan uang ke UMI TOHA dan selang beberapa menit terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon kembali korban untuk meminta uang dengan alasan cucu dari UMI TOHA menangis karena meminta uang, dan selang tidak terlalu lama terdakwa mendatangi korban mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 terdakwa mendatangi korban dengan alasan atas perminttan UMI TOHA agar korban mengeluarkan zakat dan kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan untuk berangkat ke singapore dan meminta jubah dan uang saku, dan selang tidak terlalu lama terdakwa datang ke korban dengan membawa kurma, air jimat, susu dan roti dengan mengatakan jika barang yang dibawanya dari UMI TOHA untuk kesembuhan korban, dan kemudian korban memberikan sejumlah barang dan uang yakni 4 (empat) buah jubah, 2 (dua) buah kemeja batik, 2 (dua) baju taqwa, 2 (dua) baju kemeja dan 4 (empat) celana pendek dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun korban untuk meminta uang dengan alasan jika UMI TOHA kecelakaan di singapore dan meminta kepada korban agar membelikan tiket untuk keponakan UMI TOHA menyusul ke singapore, dan selang beberapa jam terdakwa mendatangi korban dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa karena korban sudah mulai curiga maka korban langsung menuju Pondok Pesantren milik UMI TOHA untuk mengecek kebenaran terkait Sdri.UMI TOHA dan selanjutnya setelah korban bertemu dengan UMI TOHA maka korban mengetahui jika selama ini Sdri.UMI TOHA tidak pernah kenal dengan terdakwa dan Sdri.UMI TOHA tidak pernah menghubungi korban melalui telpon serta meminta sejumlah uang kepada korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI ALS KUROTUL AINI BIN (Alm) H.BAHRUL**, pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Toko Baju Kartini, Kelurahan Semampir, Kecamatan.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang kerokan karena kurang enak badan, dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa menelpun saksi korban dengan mengatakan jika Sdri.UMI TOHA mau berbicara dan patut diketahui jika terdakwa mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA dimana terdakwa menggunakan masker agar suara terdakwa tidak dikenali oleh korban dan kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA langsung berbicara dengan korban dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika korban terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke korban dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada korban dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa dan adapun rincian permintaan uang kepada korban adalah sebagai berikut :

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menyampaikan kepada korban jika sudah ditelpon oleh UMI TOHA dimana UMI TOHA meminta agar dibelikan celana pendek dan uang untuk sugu putra UMI TOHA yang akan berangkat ke mesir, selanjutnya korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada UMI TOHA, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban seolah-olah akan mengantarkan uang ke UMI TOHA dan selang beberapa menit terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon kembali korban untuk meminta uang dengan alasan cucu dari UMI TOHA menangis karena meminta uang, dan selang tidak terlalu lama terdakwa mendatangi korban mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 terdakwa mendatangi korban dengan alasan atas permintan UMI TOHA agar korban mengeluarkan zakat dan kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan untuk berangkat ke singapore dan meminta jubah dan uang saku, dan selang tidak terlalu lama terdakwa datang ke korban dengan membawa kurma, air jimat, susu dan roti dengan mengatakan jika barang yang dibawanya dari UMI TOHA untuk kesembuhan korban, dan kemudian korban memberikan sejumlah barang dan uang yakni 4 (empat) buah jubah, 2 (dua) buah kemeja batik, 2 (dua) baju taqwa, 2 (dua) baju kemeja dan 4 (empat) celana pendek dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan jika UMI TOHA kecelakaan di singapore dan meminta kepada korban agar membelikan tiket untuk keponakan UMI TOHA menyusul ke singapore, dan selang beberapa jam terdakwa mendatangi korban dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa karena korban sudah mulai curiga maka korban langsung menuju Pondok Pesantren milik UMI TOHA untuk mengecek kebenaran terkait Sdri.UMI TOHA dan selanjutnya setelah korban bertemu dengan UMI TOHA maka korban mengetahui jika selama ini Sdri.UMI TOHA tidak pernah kenal dengan terdakwa dan Sdri.UMI TOHA tidak pernah menghubungi korban melalui telpon serta meminta sejumlah uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUKARTINI BINTI SAHIDI

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib. bertempat di Toko Baju Kartini, Kelurahan Semampir, Kecamatan.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menerangkan penipuan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi dan langsung berbicara dengan saksi dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika saksi terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke saksi dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada saksi dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa karena saksi sudah mulai curiga maka korban langsung menuju Pondok Pesantren milik UMI TOHA untuk mengecek kebenaran terkait Sdri.UMI TOHA dan selanjutnya setelah saksi bertemu dengan UMI TOHA maka saksi mengetahui jika selama ini Sdri.UMI TOHA tidak pernah kenal dengan terdakwa dan Sdri.UMI TOHA tidak pernah menghubungi saksi melalui telpon serta meminta sejumlah uang kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SAHIDI BIN (ALM) WIRO PATHOLA

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib. bertempat di Toko Baju Kartini, Kelurahan Semampir, Kecamatan.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menerangkan penipuan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi dan langsung berbicara dengan saksi dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika saksi terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke saksi dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada saksi dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa karena saksi sudah mulai curiga maka korban langsung menuju Pondok Pesantren milik UMI TOHA untuk mengecek kebenaran terkait Sdri.UMI TOHA dan selanjutnya setelah saksi bertemu dengan UMI TOHA maka saksi mengetahui jika selama ini Sdri.UMI TOHA tidak pernah kenal dengan terdakwa dan Sdri.UMI TOHA tidak pernah menghubungi saksi melalui telpon serta meminta sejumlah uang kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib. bertempat di Toko Baju Kartini, Kelurahan Semampir, Kecamatan.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa berawal ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang kerokan karena kurang enak badan, dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan jika Sdri.UMI TOHA mau berbicara dan patut diketahui jika terdakwa mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA dimana terdakwa menggunakan masker agar suara terdakwa tidak dikenali oleh korban dan kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA langsung berbicara dengan korban dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika korban terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke korban dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada korban dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kain coklat ;
- Uang senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib. bertempat di Toko Baju Kartini, Kelurahan Semampir, Kecamatan.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa berawal ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang kerokan karena kurang enak badan, dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan jika Sdri.UMI TOHA mau berbicara dan patut diketahui jika terdakwa mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA dimana terdakwa menggunakan masker agar suara terdakwa tidak dikenali oleh korban dan kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA langsung berbicara dengan korban dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika korban terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke korban dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada korban dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hukum ;
4. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **NURHAYATI Als KUROTUL AINI Bin (Alm) H. BAHRUL** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI, dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang kerokan karena kurang enak badan, dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan jika Sdri.UMI TOHA mau berbicara dan patut diketahui jika terdakwa mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA dimana terdakwa menggunakan masker agar suara terdakwa tidak dikenali oleh korban dan kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA langsung berbicara dengan korban dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika korban terkena gunaguna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke korban dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada korban dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa dan adapun rincian permintaan uang kepada korban adalah sebagai berikut :

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menyampaikan kepada korban jika sudah ditelpon oleh UMI TOHA dimana UMI TOHA meminta agar dibelikan celana pendek dan uang untuk sugu putra UMI TOHA yang akan berangkat ke mesir, selanjutnya korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada UMI TOHA, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban seolah-olah akan mengantarkan uang ke UMI TOHA dan selang beberapa menit terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon kembali korban untuk meminta uang dengan alasan cucu dari UMI TOHA menangis karena meminta uang, dan selang tidak terlalu lama terdakwa mendatangi korban mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 terdakwa mendatangi korban dengan alasan atas perminttan UMI TOHA agar korban mengeluarkan zakat dan kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan untuk berangkat ke singapore dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta jubah dan uang saku, dan selang tidak terlalu lama terdakwa datang ke korban dengan membawa kurma, air jimat, susu dan roti dengan mengatakan jika barang yang dibawanya dari UMI TOHA untuk kesembuhan korban, dan kemudian korban memberikan sejumlah barang dan uang yakni 4 (empat) buah jubah, 2 (dua) buah kemeja batik, 2 (dua) baju taqwa, 2 (dua) baju kemeja dan 4 (empat) celana pendek dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan jika UMI TOHA kecelakaan di singapore dan meminta kepada korban agar membelikan tiket untuk keponakan UMI TOHA menyusul ke singapore, dan selang beberapa jam terdakwa mendatangi korban dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa karena korban sudah mulai curiga maka korban langsung menuju Pondok Pesantren milik UMI TOHA untuk mengecek kebenaran terkait Sdri.UMI TOHA dan selanjutnya setelah korban bertemu dengan UMI TOHA maka korban mengetahui jika selama ini Sdri.UMI TOHA tidak pernah kenal dengan terdakwa dan Sdri.UMI TOHA tidak pernah menghubungi korban melalui telpon serta meminta sejumlah uang kepada korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan denan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang kerokan karena kurang enak badan, dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan jika Sdri.UMI TOHA mau berbicara dan patut diketahui jika terdakwa mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA dimana terdakwa menggunakan masker agar suara terdakwa tidak dikenali oleh korban dan kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA langsung berbicara dengan korban dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika korban terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke korban dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada korban dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa dan adapun rincian permintaan uang kepada korban adalah sebagi berikut :

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menyampaikan kepada korban jika sudah ditelpon oleh UMI TOHA dimana UMI TOHA meminta agar dibelikan celana pendek dan uang untuk sangu putra UMI TOHA yang akan berangkat ke mesir, selanjutnya korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada UMI TOHA, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban seolah-olah akan mengantarkan uang ke UMI TOHA dan selang beberapa menit terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon kembali korban untuk meminta uang dengan alasan cucu dari UMI TOHA menangis karena meminta uang, dan selang tidak terlalu lama terdakwa mendatangi korban mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 terdakwa mendatangi korban dengan alasan atas perminttan UMI TOHA agar korban mengeluarkan zakat dan kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan untuk berangkat ke singapore dan meminta jubah dan uang saku, dan selang tidak terlalu lama terdakwa datang ke korban dengan membawa kurma, air jimat, susu dan roti dengan mengatakan jika barang yang dibawanya dari UMI TOHA untuk kesembuhan korban, dan kemudian korban memberikan sejumlah barang dan uang yakni 4 (empat) buah jubah, 2 (dua) buah kemeja batik, 2 (dua) baju taqwa, 2 (dua) baju kemeja dan 4 (empat) celana pendek dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan jika UMI TOHA kecelakaan di singapore dan meminta kepada korban agar membelikan tiket untuk keponakan UMI TOHA menyusul ke singapore, dan selang beberapa jam terdakwa mendatangi korban dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa karena korban sudah mulai curiga maka korban langsung menuju Pondok Pesantren milik UMI TOHA untuk mengecek kebenaran terkait Sdri.UMI TOHA dan selanjutnya setelah korban bertemu dengan UMI TOHA maka korban mengetahui jika selama ini Sdri.UMI TOHA tidak pernah kenal dengan terdakwa dan Sdri.UMI TOHA tidak pernah menghubungi korban melalui telpon serta meminta sejumlah uang kepada korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal ketika terdakwa mengunjungi saksi korban SUKARTINI Binti SAHIDI di toko milik korban SUKARTINI Binti SAHIDI , dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang kerokan karena kurang enak badan, dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika dia kenal dekat dengan Sdri.UMI TOHA (Pemilik Pondok Pesantren di Desa Klaseman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Gending,Kab.Probolinggo) dan terdakwa mengaku sebagai hadam (Pengawal) dan terdakwa akan membantu menerawangkan terkait sakit saksi korban, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan jika Sdri.UMI TOHA mau berbicara dan patut diketahui jika terdakwa mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA dimana terdakwa menggunakan masker agar suara terdakwa tidak dikenali oleh korban dan kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA langsung berbicara dengan korban dan melalui telpon terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA mengatakan jika korban terkena guna-guna dan harus dilakukan pengobatan melalui selamatan, dan kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 juni 2018, sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung lagi ke korban dengan meminta uang dengan alasan untuk selamatan atas perintah Sdri.UMI TOHA sehingga saksi korban langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan alasan akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri.UMI TOHA, dan kemudian selang 30 menit terdakwa yang mengaku sebagai Sdri.UMI TOHA menelpon dengan alasan meminta uang lagi karena uang tidak cukup untuk selamatan sehingga korban memberikan uang lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA terus-menerus meminta uang kepada korban dengan berbagai macam alasan dan bervariasi besaran nominal angka yang diminta oleh terdakwa dan adapun rincian permintaan uang kepada korban adalah sebagai berikut :

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menyampaikan kepada korban jika sudah ditelpon oleh UMI TOHA dimana UMI TOHA meminta agar dibelikan celana pendek dan uang untuk sangu putra UMI TOHA yang akan berangkat ke mesir, selanjutnya korban memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada UMI TOHA, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban seolah-olah akan mengantarkan uang ke UMI TOHA dan selang beberapa menit terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon kembali korban untuk meminta uang dengan alasan cucu dari UMI TOHA menangis karena meminta uang, dan selang tidak terlalu lama terdakwa mendatangi korban mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 terdakwa mendatangi korban dengan alasan atas perminttan UMI TOHA agar korban mengeluarkan zakat dan kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan untuk berangkat ke singapore dan meminta jubah dan uang saku, dan selang tidak terlalu lama terdakwa datang ke korban dengan membawa kurma, air jimat, susu dan roti dengan mengatakan jika barang yang dibawanya dari UMI TOHA untuk kesembuhan korban, dan kemudian korban memberikan sejumlah barang dan uang yakni 4 (empat) buah jubah, 2 (dua) buah kemeja batik, 2 (dua) baju taqwa, 2 (dua) baju kemeja dan 4 (empat) celana pendek dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 terdakwa yang mengaku sebagai UMI TOHA menelpon korban untuk meminta uang dengan alasan jika UMI TOHA kecelakaan di singapore dan meminta kepada korban agar membelikan tiket untuk keponakan UMI TOHA menyusul ke singapore, dan selang beberapa jam terdakwa mendatangi korban dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa karena korban sudah mulai curiga maka korban langsung menuju Pondok Pesantren milik UMI TOHA untuk mengecek kebenaran terkait Sdri.UMI TOHA dan selanjutnya setelah korban bertemu dengan UMI TOHA maka korban mengetahui jika selama ini Sdri.UMI TOHA tidak pernah kenal dengan terdakwa dan Sdri.UMI TOHA tidak pernah menghubungi korban melalui telpon serta meminta sejumlah uang kepada korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”**penipuan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI Als KURUTUL AINI Bin (Alm) H. BAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kain coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), **Dikembalikan kepada saksi korban** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 16 OKTOBER 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH,MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TRIDIASTIJOWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(EDY MARZUKI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)